Perlindungan Hukum Plasma Nutfah Tanaman Di Indonesia

by Azhar Azhar

Submission date: 15-Feb-2021 11:23AM (UTC+0700)
Submission ID: 1509717131
File name: 3.Perlindungan_Hukum_Plasma_Nutfah.docx (36.42K)
Word count: 4207
Character count: 27718

PERLINDUNGAN HUKUM PLASMA NUTFAH TANAMAN DI INDONESIA

*H. Azhar, SH., M.Sc., LLM.,LL.D**

Abstract: Enviromental Law especially the protection of crop germ plasm in Indonesia is developing. The regulations are equipped and revised based on sustainable development. On the other hand, the understanding of the protection crop germ plasm is not what we hope. The focus of this article is discussing the history of development of crop germ regulations. Furthermore, the condition of crop germ plasm in Indonesia. Followed by analysing the protection of crop germ plasm and regulations concerning crop germ plasm.

Key words: Law protection, crop germ plasm

I. Pendahuluan

Upaya-upaya konservasi sumber daya alam hayati Indonesia dimulai dengan peraturan menteri kehutanan di Jawa dan Madura, yaitu dengan ditetapkannya Reglement op het beheer en de exploitatie der houtbossen op Java en Madoera pada tahun 1865. Peraturan ini diganti dengan suatu boschreglement yang baru pada tahun 1784. Pada tahun 1897 diganti lagi dengan Reglement voor het beheer der boschen op Java en Madoera dan Reglement voor den dienst van het Boschwezen op Java en Madoera, keduanya berlaku sampai tahun 1913. Adapun yang dipakai sebagai landasan kerja Jawatan Kehutanan adalah yang ditetapkan pada tahun 1927, yaitu Reglement voor het beheer der boschen van den Lande op Java en Madoera 1927. Untuk hutan di luar Jawa dan Madura pada waktu itu tidak ada peraturannya. Pada permulaan tahun 1937 telah diajukan Rancangan Boschordonannantie Buitengewesten kepada Volkstraad, akan tetapi pecah Perang Dunia ke II, rancangan tersebut belum selesai dibicarakan.[1]

Ordonansi yang lain yang ada kaitannya mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie 1941 (Stb. 1941 No. 167). Ordonansi ini mencabut ordonansi yang mengatur cagar cagar suaka alam dan suaka-suaka margasatwa,

* Staf pengajar pada Fakultas Hukum dan Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya.

[1] Hargo Saputro, 1980:83.

yaitu Natuurmonumenten en Wildreservantenordonnantie 1932 (Stb. 1932 N0. 17) dan menggantikannya dengan Natuurbeschermingsordonnantie 1941 tersebut.

Ordonansi tersebut dikeluarkan untuk melindungi kekayaan alam di Hindia Belanda (Indonesia). Peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya berlaku terhadap suaka-suaka alam atau Natuurmonumenten, dengan perbedaan atas suaka margasatwa dan cagar-cagar alam.

Keempat ordonansi tersebut di atas, yaitu Dierenbeschermingsordonnantie 1931, Jachtordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940, dan Natuurbeschermingsordonannantie 1941 dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diundangkan pada tanggal 10 Agustus 1990 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang disahkan pada tanggal 30 April 1992.

Penjelasan umum UU No. 5 tahun 1990 tersebut diantaranya menyatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, yang merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang yang terdiri dari alam hewani, alam nabati, ataupun beberapa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama, mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman menyatakan bahwa system budidaya tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah system pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

II. Kondisi yang ada

Berhasilnya konservasi sumber daya alam nabati yang jenisnya beraneka macam dan mempunyai peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi, dan seimbang bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem budidaya tanaman yang merupakan bagian dari pertanian perlu dikembangkan sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pertanian maju, efisien dan tangguh. Sistem budidaya

tanaman sebagai bagian pertanian berasaskan manfaat, lestari dan berkelanjutan. Sistem budidaya tanaman bertujuan:

a. Meningkatkan dan memperluas penganekaragaman hasil tanaman, guna memenuhi kebutuhan oangan, sandang, papan, kesehatan, industry dalam negeri;
b. Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani;
c. Mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja.

Sumber daya alam hayati Indonesia sebagian besar terdiri dari hutan yang isinya tanaman tropika. Tanaman tropika bagi manusia mempunya dua fungsi pokok, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.

Sebagai fungsi ekologi, tanaman menghisap karbon dari udara dan mengembalikan oksigen bersih kepada manusia. Tanaman juga menjaring udara kotor akibat pencemaran kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik, maka hilangnya plasma nutafh tanaman berarti udara bumi menjadi semakin panas, karena begitu banyaknya bahan pencemar yang menyelimuti bumi dan mengurung hawa panas bumi untuk dipantulkan lagi ke bumi. Tanaman juga sebagai tempat hidup berbagai macam tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik lainnya. Semua bahan yang dimakan berasal dari flora dan fauna yang plasma nutfahnya tanaman berkembang di hutan. Semua obat yang menyembuhkan penyakit berasal dari bahan hasil plasma nutfah tanaman.

Sebagai fungsi ekonomis, manusia telah memanfaatkan plasma nutfah tanaman dari generasi ke generasi. Pemanfaatan yang dikenal manusia dari pengambilan hasil plasma nutfah tanaman. Pengambilan plasma nutfah tanaman mulai dari padi, gandum, jagung, barli, sorgum, tebu gula , bit gula, kentang,ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, kedele, kayu ramin, meranti, ulin sampai dengan kayu bakar dimanfaatkan manusia baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai penghasil devisa untuk Negara. Bahkan bagi masyarakat tertentu menjadikan plasma nutfah tanaman adalah merupakan penopang seluruh kehidupannya sebagai sumber untuk konsumsi dan tempa sumber nafkah.

Plasma nutfah tanaman yang terdapat di Indonesia sebagian besar adalah tanaman tropika. Tanaman tropika terdapat di seluruh dunia sepanjang garis khatulistiwa mulai dari Amerika Tengah, Afrika Tengah, Asia Tenggara, dan kepulauan di lautan Pasifik. Pada waktu ini wilayah tanaman tropika yang terbesar dan masih cukup baik berada di kawasan Asia Tenggara terutama di Indonesia. Sebagian besar tanaman tropika di Indonesia terdapat di

Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya, yang merupakan tanaman alam. Tipe plasma nutfah tanaman tropika di Indonesia ada dua macam, yaitu plasma nutfah tanaman yang bersumber pada hujan Dipterocarpaceae yang sering disebut dengan formasi Malesiana, terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Plasma nutfah tanaman Araucariaceae yang sering disebut flora Australiasia terdapat di Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya. Maka mudah dilihat bahwa plasma nutfah tanaman tropika di bagian barat Indonesia ditandai oleh jenis-jenis kopi, teh, kelapa sawit, karet, meranti (kayu borneo) dan dibagian timur ditandai oleh jenis-jenis cemara (damar dan sebagainya). Menurut Fuller dan Ritchie (1967) memperkirakan 200.000 spesies plasma nutfa tanaman biji terdapat dipermukaan bumi dan sebagian berada di Indonesia khususnya tersebar di hutan. Berdasarkan data tahun 1985, Indonesia bersama-sama dengan Brazil dan Zaire mempunyai luas hutan tropis sebesar 53 persen dari luas total di dunia. Indonesia sendiri mempunyai 10 persen yang merupakan kekayaan plasma nutfah tanaman tropika terbesar di Asia dan nomor tiga di dunia.[1]

Wilayah plasma nutfah tanaman tropika Indonesia adalah seluas 143,970 juta ha dari seluruh luas daratan Indonesia sebesar 191 juta ha, yang berarti kurang lebih 75% dari keseluruhan. Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), pembagian wilayah tanaman tropika yang terdapat dalam hutan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hutan Lindung	: 30,316 juta ha (21,06%)
b. Hutan konservasi (suaka alam dan wisata)	: 18,725 juta ha (13,01%)
c. Hutan Produksi (HP)	: 64,392 juta ha (44,72%)
1. HP Tetap	: 33,867 juta ha
2. HP Terbatas	: 30,525 juta ha
Jumlah Hutan Tetap	: 113,433 juta ha (78.79%)
d. Hutan yang dapat dikonversi	: 30,537 juta ha (21,21%)
Jumlah Wilayah Hutan	: 143,970 juta ha (100,00%)

(Departemen kehutanan, 1989:7)

[1] Kantor Men. KLH, 1990, hal; 25-27.

Sumber daya hayati yang tercermin dalam berbagai jenis tanaman di dalam hutan Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Tidak kurang dari 10% mahluk hidup di dunia, jenisnya ditemukan di Indonesia. Bahkan suatu perkiraan kasar mengungkapkan bahwa jenis jasad renik dunia, 10 persen dari jumlah itu terdapat di Indonesia. Kekayaan lain saat ini di Indonesia tumbuh sekitar 80 jenis plasma nutfah tanaman rempah-rempah, 400 jenis tanaman buah-buahan, dan sepuluh ribuan tanaman bijian.[2]

Beragam tipe habitat mendukung keberadaan dari flora dan fauna. Hilangnya habitat hutan hujan tropis di Sumatera dan Kalimantan dapat menyebabkan turunnya populasi/jenis plasma nutfah tanaman ini. Kerusakan habitat memang terjadi di beberapa ekosistem. Habitat plasma nutfah tanaman tropika mengalami tekanan berat akibat berbagai kegiatan seperti Hak Pengusahaan Hutan, Hutan industry dan perkebunan. Upaya keras penanaman dan pembudidayaan kembali plsam nutfah tanaman masih perlu ditingkatkan. Penurunan sumber hayati, jenis plasma nutfah tanaman seperti umbi-umbian, kayu keras, seperti Shore asp telah terjadi di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Irian Jaya.

III. Perlindungan Plasma Nutfah

Dalam TAP MPR No. II/MPR/1993 pada Bab IV No. II/MPR/1993 pada Bab IV Huruf F Bagian Umum Sub Ekonomi Angka 18 a dicantumkan bahwa:

"Pembangunan lingkungan hidup yang merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh mahluk hidup dimuka bumi diarahkan pada terwujudnya fungsi lingkungan hidup…."[3]

Dalam rangka melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup diperlukan suatu pengelolaan yang berencana, terarah dan terpadu, agar dampak negative yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri dapat ditekan sekecil mungkin. Musnanya sebagian besar flora, fauna langka dan plasma nutfah tanaman merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan konsep pengelolaan yang berwawasan lingkungan.

---

[2] Bakri Hamid. 2000. hal:20

[3] Ketetapan MPR-RI No.II/MPR/1993. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Kesadaran akan pentingnya arti plasma nutfah tanaman telah mulai dicantumkan di Repelita V, bahwa dalam rangka melestarikan sumberdaya alam (hutan) dan lingkungan hidup diperlukan suatu pengelolaan yang berencana, terarah dan terpadu, agar dampak negative yang ditimbulkan oleh pembangunan itu sendiri dapat ditekan sekecil mungkin. Musnahnya sebagian flora, fauna langka dan plasma nutfag tanaman merupakan akibat dari kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan konsep pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Untuk melindungi hal tersebut, maka akan dilakukan upaya-upaya melestarikan sumber alam dan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan melalui Hutan Lindung, Suaka Alam, rehabilitasi flora dan fauna, pembangunan Hutan Wisata dan Taman Nasional. Di samping itu, setiap kegiatan pembangunan di bidang kehutanan yang diperkirakan akan memberikan dampak penting harus didahului dengan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam rangka menjamin perlindungan plasma nutfah tanaman, penunjukan kawasan konservasi yang merupakan cadangan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, social budaya, dan lain-lain di masa dating akan terus dikembangkan dan dimantapkan. Prioritas perlindungan adalah tipe-tipe ekosistem yang belum terwakili antara lain eksositem goa-goa kapur, ekosistem hutan rawa, ekosistem hutan gambut, ekosistem jenis flora yang langka dan ekosistem perairan.

Upaya pembangunan/pembinaan terhadap kebun botami, arboretum, dan taman safari akan terus dimantapkan. Sasaran pokok pembangunan kehutanan semenjak Repelita ke V dalam kaitannya dengan perlindungan, pemeliharaan plasma nutfah tanaman baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan hutan dalam rangka menjaga kelestarian dan mutu lingkungan hidup dan ekosistemnya, adalah:

1. Inventarisasi dan identifikasi keberadaan, keanekaragaman, kekhasan/keunikan, dan pemumian jenis dan ekosistem meliputi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 18,8 juta ha.

2. Penunjukan dan pengukuhan kawasan Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata 18,8 juta ha serta 30 juta ha Hutan Lindung, serta 10 juta ha kawasan konservasi perairan/laut.

3. Peningkatan intensitas pengelolaan dan pembinaan kawasan, habitat dan lain-lain melalui pembangunan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Arboretum, Kebun Botani, Kebun Binatang dan Taman Safari.

4. Pengenbangan flora dan fauna (penangkaran, budidaya) gajah, buaya, penyu, ikan siluk, rusa, burung, kera, kupu-kupu, ular, biawak, dan anggrek.

5. Melakukan AMDAL terhadap kegiatan-kegiatan di bidang kehutanan sesuai ketentuan PP No. 29 tahun 1986.

6. Rehabilitasi kawasan pantai diantaranya hutan pantai/balau di 8 propinsi.[4]

Sastrapraja mengemukakan, bahwa perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir memberi cakupan makna pelestarian yang lebih luas sehingga pelestarian plasma nutfah tanaman diartikan tidak hanya menjaga dari kepunahan, tetapi juga mempertahankan keanekaragaman plasma nutfah tanaman, keanekaragaman jenisnya agar ekosistem yang disusun meningkat elsatisitasnya dan bertambah daya tahannya menghadapi tekanan pengaruh luar.[5] Dengan demikian upaya pelestarian biodiversitas perlu dilakukan tidak hanya dijaga dari kemusnahannya, tetapi untuk diambil dan ditingkatkan manfaatnya bagi kesejahteraan manusia di kemudian hari. Atas dasar pemikiran inilah Wanagama I, yaitu hutan yang dikelola di bawah pimpinan Oemi Hani'in Suseno dari Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, melakukan berbagai macam kegiatan pelestarian sumber daya alam hayati yang perkembangannya mengacu kepada Ilmu Genetika Hutan, Pemuliaan Pohon atau Silvikultur Intensif. Kegiatan perlindungan dan konservasi plasma nutfah tanaman di Wanagama I bertujuan untuk:

1. mencegah kepunahan jenis-jenis tumbuhan yang dahulu dijumpai banyak di pekarangan, tegalan, tanah Negara, hutan, yang sekarang telah menunjukkan kecenderungan terus menipis;

2. cadangan bahan pembudidayaannya pada waktu yang akan dating, terutama untuk bahan pemuliaan pohon seperti hibrisasi, seleksi, mutasi induksi;

3. kepentingan pendidikan, baik pendidikan formal maupun nonformal (mahasiswa, pelajar, remaja, pramuka, masyarakat luas).

---

[4] Repelita V Kehutanan, 1989:84-100

[5] Sastrapradja dalam Oemi Hani'in Susena, 1991:3

4. bahan penelitian, terutama yang menyangkut aspek pemuliaan pohon dan silvikultur intensif seperti fenologi, penyilangan, pembiakan vegetative (termasuk kultur jaringan), studi variasi, rekayasa lingkungan;

5. dipelajari cara pembiakannya secara praktis dan cepat untuk selanjutnya disebarluaskan ke masyarakat;

6. pengamanan secara intesif beberapa jenis plasma nutfah tanaman/tumbuhan pohon hutan komersial di tempat asli.

Adapun sasaran kegiatan perlindungan dan konservasi Wanagama I adalah untuk membantu pemerintah dalam upaya pelestarian keanekaragaman sumber alam hayati, terutama plasma nutfah tanaman/tumbuhan, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia secara berkesinambungan.

IV. Pengaturan Plasma Nutfah Tanaman

Di Indonesia pengaturan tentang plasma nutfah tanaman terdapat diberbagai peraturan perundang-undangan yang ada walaupun tidak secara tegas mengatur hal tersebut. Secara kronologis akan dianalisa bermacam ketentuan perundang-undangan sejak zaman Hindia Belanda yaitu diantaranya Dienrenbesherminngsordonnantie 1931, Jachtordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940, Natuurbeschemingsordonnantie 1941.

Peraturan perundang-undangan di zaman kemerdekaan meliputi diantaranya bidang "kehutanan" yaitu UU No. 5 tahun 1967, yaitu Undang-undang Kehutanan. Di samping itu, telah diundangkan Undang-Udang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara R.I. Tahun 1990 No. 49) dan penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3419). Undang-undang ini mencabut berlakunya Dierenbeschemingsordonnantie 1931, Jachtordonnantie 1931, Jachtordonnantie Java en Madoera 1940, Natuurbeschemingsordonnantie 1941. Untuk melindungi plasma nutfah tanaman di Indonesia, telah diundangkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman.

A. Undang-undang no.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-undang kehutanan ini diundangkan pada tanggal 24 Mei 1967. Pada Pasal 1 ayat (1) memberi pengertian mengenai "hutan", ialah suatu lapangan bertumbuhan pohonpohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.

Dalam Pasal 2 dicantumkan, bahwa berdasarkan pemilikan, Menteri menyatakan hutan sebagai:

(1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

(2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

Pasal 3 menyatakan, bahwa Menteri menetapkan Hutan Negara berdasarkan fungsinya sebagai:

(1) "Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna pengaturan tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

(2) "Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industry dan ekspor.

(3) "Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya yaitu:

a. Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam."

b. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggan nasional, disebut "Suaka Margasatwa."

(4) "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata/ atau wisata baru, yaitu:

a. Hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata"

b. Hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru."

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, dikuasai oleh Negara. Hak menguasai dari Negara tersebut memberi wewenang untuk:

a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara;

b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti luas;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hokum antar orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

Mengenai perlindungan hutan, Undang-Undang menyatakan dalam pasal 15 diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Hutan perlu dilindungi supaya secara lestari dapat memenuhi fungsinya tersebut dalam Pasal 3.

(2) Perlindungan hutan meliputi usaha-usaha untuk:

a. mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit.

b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan

(3) Untuk menjamin terlaksananya perlindungan hutan ini dengan sebaik-baiknya maka rakyat diikutsertakan.

(4) Pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Undang-undang No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang ini diundangkan pada tanggal 11 Maret 1982, selanjutnya disingkat UULH. Pasal 2 UULH menyatakan, bahwa ketentuan tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan pasal tersebut mengemukakan, bahwa pengertian konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya mengandung tiga aspek, yaitu:

(1) perlindungan system penyangga kehidupan;

(2) pengawetan dan pemeliharaan kenaekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya pada matra darat, air, dan udara;

(3) pemanfaatan secara lestari sumber daya alam dan ekosistemnya.

Dalam pengertian konservasi tersebut di atas termasuk pula perlindungan jenis hewan yang tata cara hidupnya tidak diatur oleh manusia, tunbuh-tumbuhan yang telah menjadi langka atau terancam punah, dan hutan lindung.

Dalam hubungan dengan sifat mengikat pasal-pasal dalam batang tubuh undangundang dan penjelasannya, perlu dikemukakan bahwa pasal-pasal dalam sebuah undangundang mengikat karena sifatnya normatifnya, sedang penjelasan mengikat karena sifat interpretasi otentiknya. Disebut interpertasi otentik, karena penjelasan dibuat oleh pemerintah bersama dewan perwakilan rakyat.

Didalam Pasal 12 ini dinyatakan, bahwa ketentuan tentang konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya ditetapkan dengan undang-undang. Ini berarti, bahwa perlu ada undang-undang khusus tentang hal tersebut dan amanat ini dilaksanakan dengan ditetapkannya Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada tanggal 10 Agustis 1990.

C. Undang-undang Konservasi Hayati

Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Konservasi (UUKH). Ketentuan tentang perlindungan system penyangga kehidupan tercantum dalam Bab II yang meliputi pasal 6 sampau dengan pasal 10 UUKH.

Pasal 6 UUKH menyatakan:

"Sistem penyangga kehidupan merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk."

Penjelasannya berbunyi:

"Unsur hayati adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan, satwa, dan jasad renik. Unsur non hayati terdiri dari sinar matahari, air, udara, dan tanah. Hubungan antara unsur hayati dan non hayati harus berlangsung dalam keadaan seimbang sebagai suatu system penyangga kehidupan dank arena itu perlu dilindungi."

Pasal 7 UUKH meyatakan:

"Perlindungan system penyangga kehidupan diitujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia."

Penjelasan pasal ini berbunyi: Cukup jelas.

Pasal 8 UUKH menyatakan:

(1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, pemerintah menetapkan:

a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan system penyangga kehidupan;

b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan system penyangga kehidupan;

c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan system penyangga kehidupan.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Penjelasan pasal 8 ini berbunyi:

Ayat (1)

Perlindungan system penyangga kehidupan dilaksanakan dengan cara menetapkan suatu wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan. Guna pengaturannya Pemerintah menetapkan pola dasar pembinaan pemanfaatan wilayah tersebut, sehingga fungsi perlindungan dan pelestariannya tetap terjamin. Wilayah perlindungan system penyangga kehidupan ini meliputi antara lain hutan lindung, daerah aliran sungai, areal tepi sungai, daerah pantai, bagian tertentu dari zona ekonomi ekslusif Indonesia, daerah pasang surut, jurang, dan areal berpolusi berat. Pemanfaatan areal atau wilayah tersebut tetap pada subyek yang diberi hak, tetapi pemanfaatan itu harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam menetapkan wilayah tertentu sebagai system penyangga kehidupan, perlu diadakan penelitian dan inventarisasi, baik terhadap wilayah yang sudah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan.

Ayat (2)

Dalam peraturan Pemerintah ini perlu diperhatikan kepentingan yang serasi antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan perlindungan system penyangga kehidupan.

Pasal 9 UUKH menyatakan:

(1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah system penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.

(2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan system penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan diperairan yang terletak dalam wilayah perlindungan system penyangga kehidupan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8.

(3) Tindakan penertiban kehidupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan pasal ini berbunyi:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak pengusahaan di perairan adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah untuk menanfaatkan sumber daya alam yang ada diperairan, baik yang bersifat ekstratif maupun non ekstratif, bukan hak penguasaan atas wilayah perairan tersebut. Yang dimaksud dengan perairan adalah Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, rawa, dan genangan air lainnya), laut wilayah Indonesia, dan zona ekonomi ekslusif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang pelaksanannya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam hal penertiban tersebut berupaya pencabutan ha katas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 UUKH menyatakan:

"Wilayah system penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan."

Penjelasannya berbunyi

"Wilayah system penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan karena bencana alam seperti longsor, erosi, kebakaran, dan gempa bumi, atau karena pemanfataannya tidak tepat serta oleh sebab-sebab lainnya perlu segera direhabilitasi agar berfungsi sebagaimana mestinya. Rehabilitasi ini perlu mengikutsertakan masyarakat, khususnya mereka yang berhak di atas wilayah tersebut."

D. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman mengatur system budidaya plasma nutfah tanaman sebagai bagian dari pertanian pada hakekatnya adalah system pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui kegiatan manusia yang dengan modal teknologi, dan sumberdaya lainnya menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik.

Pengembangan budidaya plasma nutfah tanaman diarahkan secara bijaksana, dengan memperhatikan kemampuan dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta menggunakan teknologi tepat dengan tujuan untuk meningkatkan dan memperluas keanekaragaman hasil plasma nutfah tanaman, guna memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, industry dalam negeri, dan memperbesar ekspor.

Perlindungan hukum terhadap plasma nutfah tanaman merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk melindungi plasma nutfah tanaman yaitu:

Pasal 1 ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan plasma nutfah adalah substensi yang terdapat dalam kelompok mahluk hidup, dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. Sedangkan yang dimaksud dengan benih tanaman adalah rangkaian kegiatan untuk mempertahankan kemurnian jenis dan atau varietas yang sudah ada atau menghasilkan jenis dan atau varietas baru yang lebih baik.[6] Perlindungan tanaman tidak lain adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.[8]

Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Penemuan varietas unggul dilakukan melalui kegiatan pemuliaan tanaman." Kalau kita lihat Pasal 8 ayat (2) dikatakan bahwa "Pencaharian dan pengumpulan plasma nutfah dalam rangka pemuliaan tanaman yang dilakukan oleh pemerintah." Sedangkan perizinan diatur dalam pasal yang sama ayat (3) yang berbunyi "Kegiatan pencarian dan pengumpulan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum berdasarkan izin. Dalam ayat (4) diatur bahwa "Pemerintah melakukan pelestarian plasma nutfah bersama masyarakat."

---

[6] Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 ayat (3) [8]

Undang-undang No. 12 tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 1 ayat (7)

Di lain pihak pemerintah dapat melarang pengadaan, peredaran, dan penanaman benih tanaman tertentu yang merugikan masyarakat, budidaya plasma nutfah, sumberdaya alam lainnya dan/atau lingkungan hidup.[7] Disamping itu, untuk perlindungan hukum plasma nutfah tanaman, pemerintah menetapkan jenis tumbuhan yang pengeluaran dari dan/atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia memerlukan izin.[8] Selanjutnya pengeluaran benih dari atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib mendapatkan izin.[9] Di Indonesia pemasukan benih dari luar negeri harus memenuhi standard mutu benih bina.[10]

V. Penutup

Perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya plasma nutfah tanaman di Indonesia telah dilaksanakan semenjak zaman penjajahan dahulu, walaupun belum secara spesifik, tegas, dan jelas. Hal ini dapat terlihat secara tidak langsung dengan adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Pertama ditetapkannya Reglemnt op het en de exploitative der houtbossen op Java en Madoera pada tahun 1965. Kemudian peraturan ini diganti denga suatu boschreglement yang baru pada tahun 1874. Pada tahun 1897 diganti lagi dengan reglement voor het beheer der boschen op Java en Madura dan Reglement vor den dienst van het Boschwen op Java en Madoera hingga tahun 1913.

Selanjutnya sebagai landasan kerja Jawatan Kehutanan yaitu Reglement voor het beheer der boschen van de Lande op Java en Madoera tahun 1927. Sedangkan untuk luar pulau Jawa dan Madura terdapat kekosongan hukum hingga pecah Perang Dunia Ke Dua, namun, ada satu ordonansi yang berlaku diseluruh wilayah Hindia Belanda yaitu Dienrenbeschemingsordonnantie (Stb. 1931 No. 134) yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1931. Ordonansi yang mengatur perlindungan alam adalah Natuurbeschermingsordonnantie 1941 (Stb. 1941 No 167). Ordonansi ini yang mengatur cagar-cagar suaka alam dan suakasuaka margasatwa, yaitu Natuurmonumenten en Wildereservatenordonnantie 1932 (Stb. 1932 No. 17) dan menggantikannya dengan Natuurbeachermingsordonnantie 1941

---

[7] Undang-undang No. 12 tentang SIstem Budidaya Tanaman Pasal 16

[8] Undang-undang No. 12 tentang SIstem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (1)

[9] Undang-undang No. 12 tentang SIstem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (2)

[10] Undang-undang No. 12 tentang SIstem Budidaya Tanaman Pasal 17 ayat (3)

tersebut. Perkembangan penting mengenai perlindungan plasma nutfah tanaman yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Selanjutnya dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan telah diundangkan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian pada perkembangan selanjutnya direvisi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup. Keempat ordonansi di atas dicabut berlakunya dengan diundangkannya undangundang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya. Yang kemudian disebut Undang-undang Konservasi Hayati (UUKH). Peraturan perlindungan hukum terhadap plasma nutfah tanaman di Indonesia semakin lengkap dengan diundangkan dan diahkannya Undang-undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Daftar Kepustakaan

Bakri, Hamid. 2000. Serangga Tumbuhan. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

Departemen Kehutanan, Makalah E-01 Evaluasi Pelaksanaan Pelita IV dan Rencana Kerja 1989/1990 Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam, diajukan pada Rapat Kerja Departemen Kehutanan, tanggal 16-17 Maret 1989 di Jakarta.

Fuller, H.J., and D.D. Richie. 1967. General Botany, 5th ed. Newyork: Barnes and Noble

Hargo Saputro, Historitas Rimbawan Indonesia, Dari KK-I ke KK-II, Panitia KK-II, Jakarta 1990.

Perlindungan Hukum Plasma Nutfah Tanaman Di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

8%	6%	3%	2%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.mitrariset.com Internet Source	<1%
2	belajarhukumonline.wordpress.com Internet Source	<1%
3	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1%
4	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1%
5	Tiara Kusuma Wati, Bekti Kiswardianta, Ani Sulistyarsi. "KEANEKARAGAMAN HAYATI TANAMAN LUMUT (BRYOPHITHA) DI HUTAN SEKITAR WADUK KEDUNG BRUBUS KECAMATANPILANG KECENG KABUPATEN MADIUN", Florea : Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, 2016 Publication	<1%
6	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%
7	ganjaindonesia.wordpress.com	

	Internet Source	<1%
8	nurulhyt.blogspot.com Internet Source	<1%
9	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	<1%
10	Submitted to Universiti Sains Malaysia Student Paper	<1%
11	advokathandal.wordpress.com Internet Source	<1%
12	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1%
13	Submitted to Korea Legislation Research Institute Student Paper	<1%
14	raflypratamas.blogspot.com Internet Source	<1%
15	www.readbag.com Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1%
17	eprints.unsri.ac.id Internet Source	<1%
	link-geo.blogspot.com	

18	Internet Source	<1 %
19	vessel-komposter.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	www.wwf.or.id Internet Source	<1 %
21	sabdojagad.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
23	btnwasur.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1 %
25	sylvauntan.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	fikirjernih.blogspot.com Internet Source	<1 %
27	www.gurupendidikan.co.id Internet Source	<1 %
28	docobook.com Internet Source	<1 %
29	Jamilus Jamilus. "Persoalan Dalam	<1 %

Pelaksanaan Eksekusi Sertifikat Dan Hak Tanggungan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication

30	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	<1%
31	Eko Noer Kristiyanto. "Implementasi Kearifan Lokal Sunda Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang: Studi Di Bandung Jawa Barat", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1%
32	Budi Suhariyanto. "Kedudukan Hakim dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Terorisme untuk Mewujudkan Akuntabilitas Hukum", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
33	Rooseno Rooseno. "EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA (Existence of The Act Number 21/2001 On Special Authonomy of Papua Province)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016 Publication	<1%

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		